

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS, KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (11) dan Pasal 61 ayat (11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS, KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS

BAB I

PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Bagian Kesatu

Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas

Pasal 1

- (1) Anggota senat wakil dosen fakultas berasal dari dosen-dosen fakultas hasil pemilihan di fakultas.
- (2) Anggota senat wakil dosen fakultas berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap fakultas.

- (3) Masa tugas anggota senat wakil dosen fakultas 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota Senat Universitas
Wakil Dosen Fakultas

Pasal 2

- (1) Calon anggota senat wakil dosen fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah Magister (S2)
 - c. menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - d. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir serendah-rendahnya semua unsur bernilai baik, unsur kesetiaan harus bernilai amat baik.
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus:
- a. pada saat pemilihan, mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. bersedia mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas;
 - c. menyatakan secara tertulis:
 - 1) bersedia menjalankan tugas kesenatan;
 - 2) bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas;

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pemilihan
Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas

Pasal 3

- (1) Dekan menetapkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 2 yang berhak menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas.
- (2) Daftar nama dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di fakultas.
- (3) Apabila dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), dekan dapat menurunkan persyaratan, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional, sampai jabatan fungsional tertinggi yang dimiliki fakultas.

Pasal 4

- (1) Dosen yang memenuhi syarat dan berminat menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas mengisi formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini.
- (2) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap diserahkan kepada Dekan.
- (3) Apabila dosen yang menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Dekan dapat menunjuk dosen lain untuk ditetapkan sebagai calon anggota senat universitas wakil fakultas.

Pasal 5

- (1) Rapat tertutup senat fakultas untuk pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas didampingi sekretaris senat fakultas sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila ketua senat fakultas berhalangan hadir rapat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (3) Apabila sekretaris senat fakultas berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, rapat dipimpin oleh anggota senat fakultas yang tertua dan didampingi oleh anggota senat fakultas yang termuda.
- (4) Undangan rapat pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas disampaikan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dimaksud dilaksanakan, dengan bukti penerimaan.

Pasal 6

- (1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia oleh anggota senat fakultas dalam suatu rapat senat fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan pemilihan tersebut.
- (2) Sebelum dilakukan pemilihan, ketua senat fakultas mengumumkan daftar dosen fakultas yang memenuhi syarat menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) kepada semua anggota senat fakultas.
- (3) Peserta rapat harus hadir 10 (sepuluh) menit sebelum rapat dimulai setelah mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.

Pasal 7

- (1) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (2) Rapat dapat dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota senat fakultas.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 10 (sepuluh) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Anggota senat fakultas yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperkenankan memasuki ruang rapat.

Pasal 8

- (1) Pemimpin rapat mengumumkan nama-nama dosen fakultas yang telah menyerahkan formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap untuk menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- (2) Pemimpin rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan nama dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang akan dipilih, kemudian mengisi Berita Acara I seperti contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.
- (3) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima satu kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat.
- (4) Pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilakukan dengan membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan salah satu nama calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (5) Pemimpin rapat dibantu 2 (dua) orang dosen yang hadir untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan talis (*tally*) di belakang nama setiap calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang dibaca dari kartu suara, dan memberikan peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi Berita Acara II seperti contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.

- (6) Calon anggota senat universitas peringkat pertama dan kedua dimintakan persetujuan rapat untuk diusulkan menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- (7) Apabila peringkat pertama dan/atau kedua belum dapat ditentukan, pemimpin rapat melaksanakan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat menentukan peringkat pertama dan/atau kedua, hasil pemilihan ulang terakhir diserahkan kepada Ketua Senat Fakultas, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara III seperti contoh pada Lampiran 5.
- (9) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV seperti contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Calon terpilih yang diusulkan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penerbitan surat keputusan rektor tentang penetapan anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- (2) Penerbitan surat keputusan Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.

BAB II PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua / Sekretaris Senat Universitas, setiap anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UNY.
 - c. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun.
 - d. Memiliki pengalaman menajerial serendah-rendahnya ketua jurusan.
 - e. Berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan fungsional Guru Besar.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Bersedia mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Ketua/Sekretaris senat.
 - b. Tidak memiliki cacat akademik.
 - c. Bersedia menyampaikan laporan tahunan tentang hasil pengawasan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 11

- (1) Ketua Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
- (2) Pemilihan ketua Senat Universitas dilakukan dalam rapat tertutup Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat Universitas tertua didampingi oleh anggota Senat Universitas termuda sebagai sekretaris rapat.

- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
- (5) Apabila kuorum belum terpenuhi rapat ditunda selama 10 menit; setelah rapat ditunda kuorum tetap belum terpenuhi, rapat dilanjutkan tanpa memperhitungkan kuorum.
- (6) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat Universitas dari anggota Senat Universitas yang hadir.
- (7) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengisi formulir kesediaan untuk dicalonkan menjadi ketua Senat Universitas.

Pasal 12

- (1) Pemilihan ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (3) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor sebagai Ketua Senat Universitas.
- (5) Ketua Senat Universitas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk salah satu anggota Senat Universitas yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 10 untuk diangkat sebagai Sekretaris Senat Universitas.
- (6) Sekretaris Senat Universitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor sebagai sekretaris Senat Universitas.
- (7) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

BAB III

PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS

Pasal 13

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan pada instansi lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Apabila anggota senat universitas wakil dosen fakultas berhenti dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas dengan tata cara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

- (2) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris Senat Universitas berhenti dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas dengan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dibebankan pada anggaran fakultas.

Pasal 15

- (1) Sebelum Ketua dan Sekretaris Senat Universitas yang baru terpilih berdasarkan peraturan ini, Sekretaris Senat Universitas yang lama ditetapkan sebagai Ketua Senat Universitas sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
- (2) Sekretaris Senat Universitas untuk sementara ditunjuk oleh Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari anggota Senat Universitas dengan masa tugas sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Dengan berlakunya Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2007 tentang OTK Senat UNY dan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2011

KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


* Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. 
NIP 19570110 198403 1 002

Lampiran 1 : Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN
FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
 - a. copy yang telah disahkan
 - 1) Ijazah tertinggi,
 - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir,
 - 3) DP3 dua tahun terakhir,
 - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas,
 - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas,
 - b. asli dan copy surat keterangan kesehatan.
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang ditetapkan dalam Peraturan Senat Universitas tentang pemilihan anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Yogyakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran 2 : Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor :
 Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS :

.....

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
2. Nama dan gelar tertinggi :
3. NIP :
4. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
5. Tempat dan tanggal lahir :
6. Pangkat, Golongan/Ruang :
7. Jabatan fungsional :
8. Jurusan/Program Studi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. bersedia menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas;
- b. bersedia mengikuti tahapan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- c. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi anggota senat universitas, saya:
 - 1) bersedia menjalankan tugas senat universitas;
 - 2) bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada senat universitas.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Lampiran 3 : Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA I
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal..... Bulan tahun dua ribu tujuh bertempat di ruang telah diadakan rapat dosen jurusan untuk menetapkan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat fakultas berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Rapat senat fakultas dipimpin oleh didampingi oleh sebagai sekretaris rapat.
3. Rapat mendengarkan pengumuman pemimpin rapat tentang nama-nama dosen fakultas yang mendaftarkan menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagai berikut:

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas
.....

No	Nama bakal calon anggota senat	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		

4. Pemimpin rapat meminta persetujuan kepada anggota senat fakultas yang hadir untuk menetapkan nama-nama dosen sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas .
5. Hasil penetapan nama-nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat fakultas yang hadir sebelum rapat diteruskan untuk memilih calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....

.....

Lampiran 4 : Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

BERITA ACARA II**PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN****FAKULTAS****UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu tujuh bertempat di ruang telah diadakan rapat senat fakultas untuk memilih nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat fakultas berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin rapat mengumumkan nama bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagai berikut:

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama bakal calon	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		

3. Setiap anggota senat fakultas yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
4. Anggota senat fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, dengan menulis tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama 1 (satu) calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin rapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota senat fakultas mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Daftar perolehan suara pada pemilihan calon
anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah =..... (.....)

Jumlah suara abstain =..... (.....)

Jumlah suara tidak sah =..... (.....)

7. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan peringkat sebagai berikut :

Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			

8. Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat fakultas yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

..... (.....)

..... (.....)

Lampiran 5 : Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

BERITA ACARA III
PEMILIHAN ULANG CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat fakultas berjumlah (.....) orang, hadir..... (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Setiap anggota senat fakultas yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3. Anggota senat fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) nama calon yang mempunyai jumlah suara sama, dengan membubuhkan tanda silang(X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota senat fakultas mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Perolehan suara calon anggota senat
 universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah =(.....)

Jumlah suara abstain =(.....)

Jumlah suara tak sah =(.....)

6. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan suara pemilihan ulang calon anggota senat
 universitas wakil dosen fakultas

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

7. Hasil pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota senat fakultas yang hadir, sebelum rapat senat fakultas ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)

Lampiran 6 : Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA IV
PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN
CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS :

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal,..... bulan
tahun.....pukul.....WIB, bertempat di ruang
..... telah dilaksanakan pemilihan calon anggota senat universitas wakil
dosen fakultas :, Universitas Negeri Yogyakarta.
Pemimpin Rapat dibantu 2 (dua) orang anggota senat fakultas dengan seksama dan
sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon anggota senat
universitas wakil dosen fakultas yang dipakai untuk pemilihan.

Pemimpin rapat

Yogyakarta,.....
Sekretaris rapat

.....
NIP.....

.....
NIP